

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blitar
Tahun 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALUII-1	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020.....	
dan Capaian Renstra OPD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD....	II-13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	
Fungsi OPD.....	II-15
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	
Tahun 2022.	II-18
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat	II-30
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....	IV-1
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.	III.2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	IV-1
4.1 Program dan Kegiatan.....	V-3
BAB V PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blitar dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Blitar sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 tanggal 26 Agustus 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya (tahun 2022) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar ke dalam

suatu strategi program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2023.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tahun 2022 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/ Kegiatan Urusan Wajib. Program/kegiatan urusan wajib dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yang mencakup 11 kegiatan, dan Program Non Urusan OPD dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang mencakup 17 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan jumlah Rp. 11.342.106.560,-. Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :
Terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, dengan Indikator Kegiatan sebagai berikut :
 1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan.
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:**
Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel.
 3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:**
Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah :**
Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel.
 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:**
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. **Program Pendaftaran Penduduk**, dengan Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 1. **Pelayanan Pendaftaran Penduduk :**
Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diproses.
 2. **Penataan Pendaftaran Penduduk :**
Persentase blangko dan formulir kependudukan yang disediakan.

3. **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk :**
Persentase laporan koordinasi yang disusun.

3. Program Pencatatan Sipil, dengan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. **Pelayanan Pencatatan Sipil**
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diproses
2. **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
Persentase peserta sosialisasi yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil
3. **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
Persentase dokumen adminduk untuk Pelayanan Pencatatan Sipil yang dipelihara

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan :**
 - 1.1. Persentase data kependudukan yang diolah dan disajikan
 - 1.2. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan
2. **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :**
Persentase sarana dan prasarana Siak yang terpelihara
3. **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :**
Persentase perangkat daerah/lembaga/instansi lain yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. **Penyusunan Profil Kependudukan**
Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah								
2.12.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	7	7	7	7	100%	7	7	100%
2.12.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	0	1	0	0%	1	0	0%
2.12.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2.12.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100%	4	4	100%
2.12.01.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>								
2.12.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	33	31	33	31	93%	33	31	93%
2.12.01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2.12.01.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>								
2.12.01.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	50	31	50	31	62%	50	31	62%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	80	80	80	80	100%	80	80	100%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	100	0	0%	100	100	0%
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	80	80	80	100%	80	80	100%
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>								
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	0	12	0	0%	12	0	0%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	12	0	0%	12	0	0%
2.12.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	10	10	100%	10	10	100%
2.12.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran</i>								
2.12.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10	2	10	2	20%	10	2	20%
2.12.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10	2	10	2	20%	15	2	13%
2.12.0 1.2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.12.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 1.2.0 8	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</i>								
2.12.0 1.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 9	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>								
2.12.0 1.2.0 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
2.12.0 1.2.0 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	50	50	50	100%	50	50	100%
2.12.0 1.2.0 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	100%	1	1	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125	125	125	125	100%	125	125	100%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	100% 100%	- 205.000 - 15.250	- 205.000 - 15.250	100% 100%
2.12.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7	7	7	7	100%	7	7	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 2.2.0 3	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.0 2.2.0 3.01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	15	15	15	100%	15	15	100%
2.12.0 3	Program Pencatatan Sipil									
2.12.0 3.2.01	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>									
2.12.0 3.2.01 .01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	23.950	23.950	23.950	23.950	100%	23.950	23.950	100%
2.12.0 3.2.01 .02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 3.2.0 2	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 3.2.0 2.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	300	300	300	300	100%	300	300	100%
2.12.0 3.2.0 3	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>									
2.12.0 3.2.0 3.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	238.300	238.300	238.300	238.300	100%	243.950	243.950	100%
2.12.0 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.0 4.2.01	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>									
2.12.0 4.2.01 .01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11.500	11.500	11.500	11.500	100%	11.600	11.500	100%
2.12.0 4.2.01 .02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	5	5	5	100%	6	6	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.0 4.2.0 3	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>									
2.12.0 4.2.0 3.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23	23	23	23	100%	23	23	100%
2.12.0 4.2.0 3.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduka	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 4.2.0 4	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka</i>									
2.12.0 4.2.0 4.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.12.0 4.2.0 4.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	250	250	250	250	100%	250	250	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan									
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan									
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	1	1	100%	1	1	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2022, yaitu :

Dalam rangka pencapaian sasaran, ditetapkan indicator kinerja utama :

1. Persentase kepemilikan KTP El;
2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran.

Tabel II.2.1.
Indikator Kinerja Kunci Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022
(Data s.d. Februari 2022)

Dari data capaian kinerja indicator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja dan prosentase dari target yang telah ditentukan.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Dukcapil				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik		1	97,45	97,75	98,00	92,25	97,53	98,12	98,20	98,25	
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		2	89,02	90,00	91,00	92,00	93,82	97,00	97,10	97,15	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas, dari data yang ada terdapat 966.333 penduduk wajib KTP, sejumlah 942.787 atau 97,56% sudah memiliki KTP, sedangkan 23.546 atau 2,43% belum memiliki KTP. Dari jumlah tersebut 941.501 telah melakukan perekaman untuk KTP Elektronik atau 97,43%, sisanya yaitu 24.832 atau 2,56% belum perekaman. Permasalahan yang dihadapi saat ini masih ada warga yang memegang KTP model lama, jumlahnya adalah 23.546 atau 2,43% dari warga wajib KTP;

2. Secara umum, pencatatan dokumen pencatatan sipil mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Pertama, dari 16.000 jumlah kutipan akta kelahiran yang ditargetkan untuk diterbitkan, terealisasi 21.357 dokumen atau mengalami peningkatan sekira 33,5 persen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas

terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2022 yang belum memenuhi target.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi tujuan pertama yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi jangka menengah pembangunan Kabupaten Blitar.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Blitar, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blitar.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. *Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan*

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, setiap penduduk Kabupaten Blora harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, data base kependudukan akan terjaga akurasinya.

2. Penerapan KTP Elektronik

Pada tahun 2023 penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.
- b. Mencegah terjadinya pemalsuan dan KTP ganda.
- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan lain.

3. *Pencatatan Kelahiran*

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan aktakelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Blitar dalam memiliki akta kelahiran sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir Februari 2022, kepemilikan akta kelahiran bagi bayi lahir terealisasi 97,00%.

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa **”Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya”**, terutama anak usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai kegiatan sosialisasi.

Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi usia 0-60 hari, secara langsung dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah persyaratan terpenuhi secara lengkap. Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas.

2.4 **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana kerja 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan anggaran sebesar Rp. 11.342.106.560,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Blitar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan pelayanan PD			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan pelayanan PD			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dindik capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	54.906.750	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Dindik capil	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dindik capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	4.905.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dindik capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dindik capil	Jumlah koord. Dan penyusunan dok.RKA-SKPD	kali	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dindik capil	Jmlah koordinasi dalam penyusunan DPA SKPD	kali	12.500.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah koordinasi dalam penyusunan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 kali	50.001.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinduk capil	Jumlah koordinasi dalam penyusunan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 kali	75.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinduk capil	Jumlah evaluasi kinerja PD yang disusun	4 kali	0	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 kali	1.500.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD		3.068.165.886	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.655.350.886	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.655.350.886	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinduk capil	Tersedianya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	4.124.750	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinduk capil	Tersedianya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	2.500.000,-	

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	206.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	1 paket	6.750.000				1 paket	12.100.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	80 orang	20.000.000				80 orang	20.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang_undangan	Dinduk capil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	80 orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang_undangan	Dinduk capil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	300 orang	180.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	orang	250.000.000	
4.	Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD		782.045.700	Admisitrasi Umum Perangkat Daerah	Dinduk capil	Persentase pemenuhan administrasi umum pada PD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	1 paket	11.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 unit	15.000.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 paket	460.579.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12 unit	1.000.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	16.580.000					15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan Bahan logistik yang disediakan	1 paket	83.800.000	Penyediaan Bahan Logistik	Dinduk capil	Pemenuhan bahan logistic	12 bulan	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	56.573.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	56.573.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	0	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinduk capil	Pemenuhan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinduk capil	Pemenuhan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	203.812.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	230.000.000	

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase pengadaan barang milik daerah pada PD			
	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang diadakan	0 unit	0	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang diadakan	unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	193.205.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	264.402.500	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	199.914.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	16.098.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Dukcapil	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	16.098.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase penyediaan jasa penunjang		502.904.322	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase penyediaan jasa penunjang			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Pemenuhan jasa surat menyurat	12 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Pemenuhan jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	125.999.532	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	125.999.532	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	1.456.771.734	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	2.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	216.072.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak kendaraan	10 unit	132.078.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak kendaraan	40 unit	135.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	24.496.000	Pemeliharaan Peralata dan Mesin Lainnya	Dinduk capil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	49.996.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	72.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	9.501.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	9.501.300	

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil			64.220.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil				
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil			33.280.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinduk capil	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	16.000 dok 275 dok 25 dok 500 dok 10 dok 6.490 dok	22.480.000	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	akta	22.480.000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan	1 layanan	10.800.000					10.800.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah peserta sosialisasi yang dilaksanakan		30.940.000					30.940.000	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				30.940.000						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil			0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinduk capil				
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi layanan pencatatan sipil	15 kali	0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi layanan pencatatan sipil	15 kali	0	

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dindik capil				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dindik capil				
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil				
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata	125 orang	67.250.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah penduduk non permanen dan rentan adminduk yang terdata	125 orang	67.250.000	
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	215.000 laporan	1.291.767.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	215.000 laporan	1.291.767.000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk				0						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP El, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP El, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	7 dokumen	0	

	Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Dindik capil				Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Dindik capil				
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Jumlah laporan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk	15 kali	27.200.000	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dindik capil	Jumlah laporan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk	15 kali	27.200.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dindik capil			1.747.453.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dindik capil				
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	11.500 dok 15 kali 74.250 dok	0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	11.500 dok 15 kali 74.250 dok	0	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	33.140.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	33.140.000	

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil			1.637.203.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil				
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Adminstrasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan	1.571.533.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Adminstrasi Administrasi Kependudukan	Dindik capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	23 laporan	1.464.532.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dindik capil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	0 dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dindik capil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	0 dokumen	0	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen	130.500.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	5 dokumen	172.671.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				77.110.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				77.110.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	78.400.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	77.110.000	

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	0	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dindik capil				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dindik capil				
	Penyusunan Profil Kependudukan	Dindik capil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	1 dok	46.490.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dindik capil				
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dindik capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dokumen	46.490.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dindik capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 dokumen	46.530.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi Ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "**Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas**", serta Panca Bhakti Ketiga "**Pelayanan Publik Berbasis E-Government**". Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar warga negara yaitu kepemilikan dan legalitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 5) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan

2. Sasaran Renja SKPD

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional.
- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 5) Meningkatnya pengelolaan dokumen kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari pencapaian visi misi dan Panca Bhakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan dikaitkan dengan Panca Bhakti tersebut diatas terutama Bhakti Ke-3 yaitu Pelayanan Publik Berbasis E-Government, maka dapat diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung tercapainya tujuan tersebut yaitu melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam hal kepemilikan dan legalitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan dilihat dari misi yang diusung maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan Misi Ke-3 yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas, dimana sebagai salah satu instansi pelayanan tentunya harus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan inovasi demi kepuasan masyarakat.

Untuk menjalankan Misi dan Panca Bhakti Bupati dan Wakil Bupati maka diterapkan dalam 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, sebagai berikut :

- Faktor Pendorong :

- a. Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat;
- b. Ketersediaan sumber daya aparatur yang mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana;
- d. Ketersediaan anggaran kegiatan;
- e. Ketersediaan teknologi informasi yang terkini;
- f. Ketersediaan data kependudukan yang up to date.

- Faktor Penghambat :

- a. Pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang masih kurang;
- b. Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan;
- c. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
- d. Perlunya ketersediaan anggaran yang optimal.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Blitar

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah								
2.12.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>								
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dok		2 dok	4.905.500	APBD		2	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>								
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang diadakan	paket		1	6.750.000			1 paket	12.100.000
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang		80	20.000.000			80 org	20.000.000
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		80	0			80 org	0
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		300	180.000.000			300 org	250.000.000
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel</i>								
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket		1	11.400.000			1	15.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	unit		1	9.501.300			1 unit	10.000.000
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk									
2.12.02.2.01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk	dok		125	67.250.000			125 dok	67.250.000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	lap		215.000	1.291.767.000			215.000 dok	1.291.767.000
2.12.02.2.02	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>									
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	dok		7	0			7 dok	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai yang dimaksud pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2016, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan database Kependudukan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan realisasi kinerja Bupati Blitar telah meluncurkan Program Salam Sak Jangkah, yaitu kepengurusan Aministrasi Kependudukan cukup di Kantor Desa / Kelurahan masing-masing. Ditambah lagi, bagi warga penyandang disabilitas, ODGJ, jompo, akan didatangi langsung oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melalui pelayanan Si Jaran Ijo.

4.1. Rencana Program dan Kegiatan :

Dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah melaksanakan pemetaan dan pemutakhiran program kegiatan tahun 2022 yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di menyesuaikan Kepmendagri tersebut di atas.

Semua proses pemutakhiran ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2023 usulan pagu anggaran untuk rencana program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2023 sebesar Rp. 11.342.106.560,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	5.240.062.058		
		Jumlah Kegiatan (Rp)	Jumlah Sub Kegiatan (Rp)	Target Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.906.750		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.905.500	2 dokumen

	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		0	1 dokumen
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		50.001.250	3 laporan
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	4 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.068.165.886		
	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		3.064.041.136	33 orang
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4.124.750	3 dokumen
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	206.750.000		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		6.750.000	1 paket
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi		20.000.000	80 orang
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		0	300 orang
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		180.000.000	80 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.045.700		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.840.000	1 paket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		521.585.600	1 paket
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.478.800	1 paket
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		73.050.000	1 paket
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.372.800	1 paket
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0	1 dokumen
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	1 paket
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		158.718.500	10 laporan
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0	1 dokumen
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	409.217.000		
	- Pengadaan Mebel		0	1 unit
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		193.205.000	1 unit
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		199.914.000	2 unit
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		16.098.000	1 unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	502.904.322		
	- Penyediaan jasa surat menyurat		5.000.000	1 laporan
	- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik		125.999.532	12 paket
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		371.904.790	12 laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.072.400		
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		132.078.300	10 unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		24.496.000	32 unit

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49.996.800	1 unit
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.501.300	1 unit

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.386.217.000		
		Jumlah Kegiatan (Rp)	Jumlah Sub Kegiatan (Rp)	Target
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.359.017.000		
	- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan		67.250.000	125 dokumen
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1.291.767.000	215.000 laporan
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	0		
	- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		0	1 dokumen
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	27.200.000		
	- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		27.200.000	15 laporan

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	64.220.000		
		Jumlah Kegiatan (Rp)	Jumlah Sub Kegiatan (Rp)	Target
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	33.280.000		
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		22.480.000	16.000 dokumen 275 dokumen 500 dokumen 10 dokumen 6.490 dokumen
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		10.800.000	1 layanan
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	30.940.000		
	- Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		30.940.000	1 laporan
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-		
	- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil		0	238.300 dokumen

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.747.453.000		
		Jumlah Kegiatan (Rp)	Jumlah Sub Kegiatan (Rp)	Target
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	33.140.000		
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		0	11.500 dokumen 15 kali 74.250 dokumen
	- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		33.140.000	10 OPD

2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.637.203.000		
	- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.464.532.000	23 laporan
	- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	1 laporan
	- Komunikasi, Informasi. Dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		172.671.000	
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	77.110.000		
	- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		77.110.000	
	- Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		0	5 laporan

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	46.530.000		
		Jumlah Kegiatan (Rp)	Jumlah Sub Kegiatan (Rp)	Target
1	Penyusunan Profil Kependudukan	46.530.000		
	- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		46.530.000	1 dokumen

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Ir. SUWANDITO

Pembina Utama Muda
NIP. 19630129 199212 1 001

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.



**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR**

Ir. SUWANDITO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630129 199212 1 001